



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. surat resmi/ elektronik/ laporan masyarakat/ media PSKS
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Dinas Sosial menerima Laporan Kasus atau Aduan PPKS dari masyarakat/Desa/Kelurahan /PSKS/Kadis dan diteruskan ke Bidang Teknis
2. Memerintahkan JFU/Pendamping Rehsos untuk memverifikasi berkas aduan
3. JFU/Pendamping Rehsos melakukan verifikasi berkas aduan
4. Laporan hasil verifikasi berkas (Layak/tidak layak)
5. Jika Verifikasi berkas dinyatakan layak maka dilanjutkan melakukan asesmen dan home visit dan menyusun laporan hasil asesmen setelahnya
6. Memeriksa laporan hasil asesmen meneruskannya ke Kepala Dinas
7. Penetapan calon penerima manfaat oleh Kepala Dinas dan ditindaklanjuti
8. Penyaluran bantuan kepada PPKS

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

6 Hari

- 1 hari Lembar disposisi laporan kasus atau aduan PPKS
- 5 menit disposisi verifikasi berkas aduan
- 10 menit pendamping rehsos melakukan verifikasi berkas aduan
- 30 menit membuat laporan hasil verifikasi berkas yang layak memenuhi kriteria
- 1 hari melakukan assement dan home visit dan menyusun laporan hasil asesmen setelahnya
- 30 menit memeriksa laporan hasil asesmen dan meneruskannya ke kepala Dinas
- 1 hari penetapan calon penerima manfaat
- 1 hari penyaluran bantuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengaduan Layanan

mendatangi langsung kantor Dinas Sosial